



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso No. 005 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31826

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 0023/IOSN/DPM-PTSP/XII/2020

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian,perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.
 5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
 6. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kodudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
 7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Sd/i. HERMALINDA, S.Pd selaku Kepala Sekolah TK MELATI (GOW) Perihal Permohonan izin Operasional Sekolah, tanggal 10 November 2020
 - b. Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/59/Disdikbud/III/2020 tanggal 24 November 2020
 - c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah tsb tanggal 24 November 2020, TK MELATI (GOW) telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
 - d. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka TK MELATI (GOW) dapat diberikan izin Operasionalnya

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA :**

Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta
Nama Sekolah : TK MELATI (GOW)
Nama Kep Sekolah : HERMALINDA, S.Pd

Alamat Sekolah : Jl. Jend Sudirman No.14 Kelurahan Pasar Satelit
Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau

KEDUA :

1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas, wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta
2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini Bertaku Selama Sekolah Itu Aktif terhitung sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila adanya pergantian Kepala Sekolah, maka izin operasional ini tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL, 02 DESEMBER 2020

An. WALIKOTA LUBUKLINGGAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LUBUKLINGGAU



HENDRA GUNAWAN, S.STP.MSI
PEMBINA TK.1
NIP. 19740610 200212 1 003

